



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 122/KMA/SK/VIII/2011

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA
ATAS NAMA TERDAKWA
PEPI FERNANDO, S.Ag., ALIAS PEPI ALIAS M. ROMI ALIAS AHYAR, DKK**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat bersama Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang dan Kepala Kepolisian Resor Kota Tangerang Nomor : B-3359/O.3.11/Ep.1/07/2011 tanggal 22 Juli 2011, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Nomor : B-1559/O.6/Ep.2/07/2011 tanggal 27 Juli 2011 dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : R-099/A/Ep/08/2011 tanggal 9 Agustus 2011, perihal usul pemindahan tempat persidangan perkara atas nama Terdakwa Pepi Fernando, S.Ag Alias Pepi Alias M. Romi Alias Ahyar, dan kawan-kawan.

Menimbang : 1. bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Pepi Fernando, S.Ag Alias Pepi Alias M. Romi Alias Ahyar, dan kawan-kawan tersebut yaitu : Muhammad Fadil, S.Ag Alias Fadil, Fajar Dwisetio Alias Phecun, Ade Guntur Alias Sagod, Riki Riyanto Alias Ibenk, Juni Kurniawan Alias Juni, Febri Hermawan Alias Awi Alias Toge, Matun Maulana, Hendi Suhartono, S.Ag Alias Hendi Alias Zokaw Alias Tono dan Juhanda Bin Muhammad Aceng Kurnia terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang;

2. bahwa letak geografis Kota Tangerang yang luas dan situasi kondisi Kota Tangerang yang selama ini kondusif diperkirakan dapat berpengaruh pada situasi Kamtibmas apabila penyidangan perkara terorisme tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tangerang;

3. bahwa berdasarkan penjelasan dari Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, pengamanan terhadap personil aparat penegak hukum tidak dapat dilaksanakan secara maksimal di Kota Tangerang;

4. bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Tangerang, tidak memungkinkan sebagai tempat untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;

5. bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Barat dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama para Terdakwa tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA TERDAKWA PEPI FERNANDO, S.Ag, ALIAS PEPI ALIAS M. ROMI ALIAS AHYAR, DAN KAWAN-KAWAN TERSEBUT DI ATAS;
- PERTAMA : Menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Pepi Fernando, S.Ag Alias Pepi Alias M. Romi Alias Ahyar, Muhammad Fadil, S.Ag Alias Fadil, Fajar Dwisetio Alias Phecun, Ade Guntur Alias Sagod, Riki Riyanto Alias Ibenk, Juni Kurniawan Alias Juni, Febri Hermawan Alias Awi Alias Toge, Matun Maulana, Hendi Suhartono, S.Ag Alias Hendi Alias Zokaw Alias Tono dan Juhanda Bin Muhammad Aceng Kurnia;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 16 AGUSTUS 2011

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI



DR. HARIEN A. TUMPA, SH.,MH.